



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Renstra Sat Pol PP adalah dokumen perencanaan Sat Pol PP untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Sat Pol PP yang selanjutnya disingkat Renstra Sat Pol PP adalah dokumen perencanaan Sat Pol PP untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Sat Pol PP yang selanjutnya disingkat Renja Sat Pol PP adalah dokumen perencanaan Sat Pol PP untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA SAT POL PP

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Sat Pol PP Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Sat Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Sat Pol PP dalam menyusun Renja Sat Pol PP dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Sat Pol PP disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Sat Pol PP berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Sat Pol PP wajib melaksanakan Renstra Sat Pol PP dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Sat Pol PP wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Sat Pol PP.

- (2) Kepala Sat Pol PP menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Sat Pol PP.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Sat Pol PP Tahun 2024, Renstra Sat Pol PP Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Sat Pol PP Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Sat Pol PP, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Sat Pol PP harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Sat Pol PP dan Renja Sat Pol PP, Sat Pol PP melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Sat Pol PP dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Sat Pol PP meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Sat Pol PP/lintas Renstra Sat Pol PP, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Sat Pol PP memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Sat Pol PP yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Sat Pol PP Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Sat Pol PP Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 61

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA RIVIU) TAHUN 2019-2022



1950

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Riviui pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Dokumen Rencana Strategis Riviui ini merupakan suatu pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan secara systematis dan berkelanjutan dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat melalui sebuah proses yang berorientasi pada pencapaian hasil dengan mempertimbangkan berbagai potensi, peluang, tantangan dan kendala yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Riviui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam rangka melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dibidang penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

Proses revisi Dokumen Rencana Strategis Riviui ini tidak terlepas dari keterlibatan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini.

Dan akhirnya, semoga revisi Dokumen Rencana Strategis Riviui ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik.

Pasuruan, Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

BAKTIJATI PERMANA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19741031 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP	6
2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	16
2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP	20
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satpol PP	22
3.2. Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur	25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	29
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja ...	29
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
5.1. Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja	30
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB VIII : PENUTUP	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan akan rasa aman, tentram dan tertib serta terlindungi menjadi point penting bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang makin luas pada bidang tugasnya dan makin strategis sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang bertugas untuk proses penegakan Peraturan Daerah, pemberi pelayanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat. Adanya reformasi dan kemajuan pembangunan telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi dan meningkatnya kesejahteraan sosial yang bersinggungan dengan persoalan keamanan dan ketertiban umum.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Fungsi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai proses penyusunan Renstra ini berpedoman pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah RPJMD Kabupaten Pasuruan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu OPD di Kabupaten Pasuruan menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang

nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun.

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan RPJMD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan dan pelaksanaan program Nasional. sedangkan tujuan dan sasaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja harus ada keterkaitan tujuan dan sasaran RPJMD. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung alokasi anggaran untuk mencapai sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dengan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, Sebagai dokumen induk Renstra Satuan Polisi Pamong Praja harus dijadikan rujukan dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis, penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting dalam system perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja kedalam rencana program kegiatan serta penganggaran tahunan dan sinkronisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur, tanggap terhadap perubahan dan mampu mengakomodir pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dengan Renstra Provinsi Jawa Timur, renstra Satuan Polisi Pamong Kabupaten Pasuruan harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan :

- a. Program dan kegiatan OPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPJMD kabupaten Pasuruan.
- b. Arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten Pasuruan selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi.
- c. Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Terhadap RPJMD Kabupaten Pasuruan agar sistematis penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka seluruh Renstra Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan. Hal ini yang melatarbelakangi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan perlu disusun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- b. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- g. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
- n. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
- q. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- r. Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- s. Permendagri 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

- t. Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;
- u. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- v. Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- w. Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
- y. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ini adalah :

1. Meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan program dalam rangka mendukung tujuan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam periode 2018-2023.

Tujuan dari penyusunan Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ini adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Pasuruan di bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Pasuruan periode 2018-2023.

Tujuan :

1. Merumuskan gambaran umum Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang urusan Ketenteraman, dan Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat periode 2018-2023.

3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan ke dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, yang disertai dengan program prioritas tahun 2018-2023.
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023.
5. Menetapkan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pasuruan periode 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. pelaksanaan administrasi dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.

- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2) Seksi Pemadam Kebakaran.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi penyusunan program dan pelaporan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
- e. menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- f. menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
- b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;

- c. menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta urusan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ketenteraman, ketertiban umum dan produk hukum daerah;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembentukan tim pembina penyidik pegawai negeri sipil daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

- 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman dan petunjuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di bidang penegakan Peraturan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pengikutsertaan proses penyusunan produk-produk hukum Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyuluhan produk hukum Daerah kepada masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan pelaporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan preventif non yustisial terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan yustisial melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan persidangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga kuat melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan administrasi penyidikan serta pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sampai ke tingkat peradilan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan penyelidikan dan penyidikan;

- i. menyiapkan bahan pelaporan hasil kegiatan penyelidikan dan penyidikan kepada Kepala Bidang.
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi urusan kegiatan operasional dan pengendalian, serta urusan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. pembinaan dan menyelenggarakan kebijakan operasi dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. pembinaan dan menyelenggarakan kebijakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pemberian bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional unit kerjanya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi, pengendalian dan pengamanan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi penertiban terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasional, yang meliputi :
 - (1) pelaksanaan kegiatan patroli rutin dan antisipasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) pelaksanaan kegiatan operasi penertiban terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah.
 - (3) pelaksanaan tugas-tugas operasi lain sesuai dengan hasil koordinasi dengan instansi terkait.
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan keamanan, yang meliputi :
- (1) pengendalian dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
 - (2) turut serta menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
 - (3) pengamanan kegiatan Pemerintah Daerah dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP, termasuk pejabat negara dan tamu negara.
 - (4) penjagaan, pengamanan dan penertiban aset-aset Pemerintah Daerah.
 - (5) pengamanan dan pengendalian penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
- e. menyiapkan bahan pelaporan hasil kegiatan operasi dan pengendalian kepada Kepala Bidang; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pemberian keterangan dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan kepada masyarakat umum;
- e. menyiapkan bahan pelaporan hasil koordinasi dan kerjasama kepada

Kepala Bidang.

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan aparatur Polisi Pamong Praja, melaksanakan urusan pengembangan kompetensi aparatur.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi;
- b. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. perencanaan kebijakan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Polisi Pamong Praja;
- d. perencanaan kebijakan kegiatan pembinaan sumber daya aparatur bidang teknis fungsional;
- e. penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- f. penyelenggaraan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perlengkapan operasional lapangan;
- g. pemberian bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional unit kerjanya;
- h. penyusunan laporan dan pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi;
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Polisi Pamong Praja;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan latihan jasmani dan kesamaptaan rutin Polisi Pamong Praja;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan

disiplin Polisi Pamong Praja;

- f. menyiapkan bahan pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil kegiatan.
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di seksi pengembangan kompetensi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di seksi pengembangan kapasitas;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kemampuan dan ketrampilam anggota Satuan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman dan wawasan anggota Satuan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlengkapan operasional lapangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam jabatan fungsional Satuan dan angka kreditnya;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan karier jabatan fungsional Satuan;
- h. menyiapkan bahan penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Bidang; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat :

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kesiagaan, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat, penggerakan semua unsur masyarakat yang dapat dikerahkan dalam rangka membina potensi masyarakat agar tanggap terhadap gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perbantuan terhadap tanggap bencana dan pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- c. pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - e. penyusunan rencana strategis operasional Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, pelaksanaan kamtibmas dan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum;
 - f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- 1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap pengerahan anggota Satuan Linmas dalam rangka membantu proses evakuasi, rehabilitasi dan penyaluran bantuan korban bencana serta rekonstruksi daerah bencana;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data jumlah anggota Satuan Linmas;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota Satuan Linmas;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengerahan anggota Satuan Linmas untuk membantu pengamanan daerah bencana;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Kamtibmas, pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta kegiatan lainnya;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengiriman bantuan dan penggunaan peralatan tanggap darurat bencana;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka mendata jumlah Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang kemanusiaan;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personil taruna tanggap bencana;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pendataan dan penanganan pengungsi;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pemetaan kategori daerah rawan bencana;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan sistem keamanan lingkungan (siskamling).
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan terhadap penanggulangan kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan pemadam kebakaran meliputi pencegahan, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam rangka penanggulangan kebakaran;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan simulasi potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan penanggulangan kebakaran;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait penanggulangan kebakaran;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan, penanganan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terlampir dalam lampiran Dokumen Rencana Strategis ini.

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

a. Sumber Daya Aparatur

Potensi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok jabatan dan tingkat eselon, tingkat golongan, strata pendidikan, fungsi / tugas sehari-hari, Responsif Gender dan berdasarkan keahlian khusus (diklat khusus).

1. Berdasarkan kelompok jabatan dan tingkat eselon, antara lain:

- ✓ Kepala Satuan (Eselon IIb), sebanyak : 1 orang
- ✓ Sekretaris (Eselon IIIa) : 1 orang
- ✓ Kepala Bidang (Eselon IIIb) : 4 orang
- ✓ Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IVa) : 10 orang

2. Berdasarkan tingkat golongan:

1. Golongan IV	5 orang
2. Golongan III	18 orang
3. Golongan II	40 orang
4. Golongan I	1 orang
5. PTT	36 orang
6. THL	124 orang
Jumlah Pegawai	224 orang

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Status		Jumlah
		PNS	PTT	
1.	S2	6	-	6 orang
2.	S1	20	6	26 orang
3.	D3	2	2	4 orang
4.	D2	-	1	1 orang
5.	SLTA	33	27	62 orang
6.	SLTP	1	-	1 orang
7.	SD	2	-	2 orang
Jumlah		64	36	102 orang

4. Berdasarkan fungsi / tugas sehari-hari (non eselon):

No	Fungsi / Tugas	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	3	-	3 orang
2.	Petugas Pemadam Kebakaran	10	14	24 orang
3.	Petugas Operasional Lapangan	38	16	54 orang
4.	Petugas Administrasi	12	6	18 orang
Jumlah		63	36	99 orang

5. Berdasarkan Responsif Gender

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	JUMLAH PNS	56	8
2.	JUMLAH PTT	35	1
3.	JUMLAH THL	107	17
JUMLAH KESELURUHAN		198	26

6. Berdasarkan keahlian khusus (keikutsertaan dalam Diklat):

Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebanyak 31 orang terdiri dari :

Gol III sebanyak 7 orang

Gol II sebanyak 24 orang

Data Pegawai yang telah mengikuti keahlian khusus (Diklat Dasar Polisi Pamong Praja) yang Responsif Gender sebagai berikut :

Data Pegawai Laki-laki sebanyak 27 orang

Data Pegawai Perempuan sebanyak 4 orang

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja dan pelayanan, aset / sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

- ✓ 5 unit bangunan, antara lain: 1 unit gedung kantor utama, 1 unit bangunan gedung pos jaga, 1 unit gedung pemadam kebakaran dan 2 unit bangunan gedung garasi;
- ✓ 10 unit mobil operasional lapangan antara lain: 2 unit truck patroli, 6 unit pick up patroli, 1 mobil navara dan 1 mobil pengamanan dan pengawalan;
- ✓ 2 unit mobil pemadam kebakaran;
- ✓ 1 unit ford ranger;
- ✓ 1 unit mobil pick up;
- ✓ 1 unit mobil Mini Bus;
- ✓ 6 unit mobil operasional pejabat;
- ✓ 5 unit motor operasional petugas pengamanan dan pengawalan pejabat (BM);
- ✓ 15 unit motor operasional staf kantor;
- ✓ 10 unit motor trail patroli wilayah;
- ✓ Perlengkapan alat komunikasi, terdiri atas:
 - 1 unit tower
 - 2 unit repeater komunikasi;
 - 10 unit Radio RIG UHF;
 - 34 unit Radio HT UHF;
 - 1 unit PABX untk 6 saluran;
 - 2 unit saluran telepon, 1 unit faxcimilie dan 3 unit modem internet;
- ✓ 1 unit papan visual kendali (server CCTV) dengan 9 unit titik kamera CCTV;
- ✓ Peralatan administrasi perkantoran, antara lain: 23 unit komputer PC, 30 unit laptop, 43 unit printer, 1 unit scanner, 2 unit proyektor, 1 unit mesin fotocopy.

Ketersediaan fasilitas penunjang tersebut masih dinilai kurang memadai mengingat dengan meningkatnya struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan maka dibutuhkan adanya penambahan fasilitas-fasilitas

pendukung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pengukuran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan *me-review* tingkat pencapaian kinerja pelayanan pada periode renstra 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan atas pencapaian target kinerja pada indikator kinerja.

a. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan.

Pada indikator ini kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja difokuskan pada tingkat penanganan dan penindakan serta penyidikan terhadap jumlah pelanggaran perda / perbup dari tahun ke tahun (2018-2023). Rasio ini membandingkan antara jumlah pelanggaran yang berhasil diselesaikan dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan penindakan.

Berdasarkan atas data tabel pencapaian kinerja yang terlampir dalam dokumen renstra ini, terlihat bahwa seluruh target dapat dicapai secara keseluruhan atau 100%.

Tahapan-tahapan (prosedur tetap) penindakan pelanggaran perda yang telah dilakukan oleh satpol pp antara lain:

1. Memberikan arahan dan pembinaan kepada masyarakat atau badan hukum yang melanggar perda;
2. Penindakan preventif non yustisial, dengan memberikan surat pernyataan kepada pelanggar untuk sanggup mentaati dan melaksanakan ketentuan, dengan tenggang waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
3. Jika masih ditemukan adanya pelanggaran, maka diberikan surat teguran I (tenggang waktu 7 hari), surat teguran II (tenggang waktu 3 hari) dan surat teguran III (tenggang waktu 7 hari);
4. Jika tidak melaksanakan atau mengingkari surat teguran terakhir maka dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses penindakan yustisial, yang meliputi:
 - Penyelidikan, untuk mengumpulkan bahan keterangan dan bukti pelanggaran;
 - Penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
 - Pemeriksaan tersangka dan saksi untuk dituangkan dalam Berita Acara;
 - Pelaksanaan pemberkasan dan penuntutan untuk diserahkan ke kejaksaan dan dilakukan penjadwalan persidangan.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja dalam rangka rasio penindakan jumlah pelanggaran perda yaitu adanya konsistensi satpol pp untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penegak perda, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, komitmen dari penyidik pegawai negeri sipil untuk

melaksanakan tugas tanpa ada tekanan dari pihak manapun, optimalnya sistem koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum.

b. Prosentase gangguan trantibum yang diselesaikan.

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengukur indikator kinerja ini adalah jumlah gangguan tibun tranmas yang diselesaikan terhadap jumlah gangguan tibun tranmas dikalikan 100% dengan target capaian kinerja diformulasikan setiap tahun yang dilaksanakan kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Rincian tingkat pencapaian kinerja dan tingkat realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selama periode Renstra 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam **Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan** dan **Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan**, sebagaimana terlampir dalam lembar lampiran dokumen Renstra ini.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan pada analisis terhadap faktor internal, eksternal, potensi yang ada dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama lima tahun kedepan, meliputi:

a. Analisis Faktor Internal, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah tenaga PPNS di lingkungan Satpol PP dapat menghambat kelancaran proses penegakan peraturan daerah;
2. Keberadaan PPNS yang tersebar di beberapa OPD menyulitkan upaya koordinasi dalam rangka penegakan perda;
3. Tingginya beban kerja dan resiko keselamatan yang harus dihadapi oleh personil Polisi Pamong Praja;
4. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (gedung kantor kurang representatif, terbatasnya sarana angkutan darat serta sarana pendukung lainnya).

b. Analisis Faktor Eksternal, antara lain:

1. Tingkat kesadaran masyarakat akan ketaatan terhadap hukum (Perda dan Perkada) masih rendah;

2. Belum terbangunnya forum komunikasi dan kemitraan antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Percepatan pembangunan sektor industri tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja berpotensi menimbulkan munculnya usaha-usaha mikro non formal yang dapat mengganggu fungsi fasilitas umum;
4. Kemajuan pembangunan sektor industri yang kurang memperhatikan ketentuan penataan ruang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta merugikan Pemerintah Daerah;
5. Adanya kesenjangan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Pasuran Barat dan Pasuran Timur menyebabkan tingginya permasalahan-permasalahan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berpotensi melanggar Perda dan Perkada;

Potensi dan peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan meliputi:

a. Analisis Faktor Internal, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian struktur kelembagaan yang lebih profesional;
2. Perubahan struktur kelembagaan Satpol PP memungkinkan untuk melakukan penambahan jumlah personil dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk pembentukan UPT di Kecamatan;
3. Ketentuan tentang standarisasi / syarat wajib menjadi anggota Satpol PP (Pasal 16 PP No. 6 Tahun 2010) menjadi faktor pendukung satuan kerja untuk meningkatkan profesionalisme dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Bertambahnya fungsi Satpol PP dibidang pemadam kebakaran memberikan peluang bagi satuan kerja untuk melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat;
5. Penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2012 perlu didorong;
6. PPNS perlu ditambah secara bertahap;
7. Pembentukan Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat mendorong percepatan efektifitas penegakan Perda / Perkada.

b. Analisis Faktor Eksternal, antara lain:

1. Kondisi tertib, tentram dan aman menjadi kebutuhan dasar masyarakat;
2. Adanya dukungan dari instansi-instansi yang terkait dibidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat memberikan peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja;

3. Tingginya tuntutan masyarakat perihal maraknya gangguan PMKS (prostitusi, gepeng, peredaran minuman keras) mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kinerja dibidang penanggulangan PMKS;

Dinamika peluang dan tantangan dalam pelayanan organisasi dapat dilihat pada **Tabel 2.3. Peluang dan tantangan Global, Nasional, Regional dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**, yang terlampir dalam lembar lampiran dokumen renstra ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satpol PP

Berdasarkan atas hasil analisis terhadap capaian kinerja satuan kerja selama periode renstra sebelumnya (5 tahun terakhir), dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu "*penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah*" dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai maksimal.

Penanganan dan penindakan terhadap jumlah pelanggaran perda/perbup sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dikarenakan sudah menjadi komitmen yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja antara Bupati Pasuruan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan untuk menindak seluruh pelanggaran perda yang terjadi. Namun masih ada hambatan terjadi dalam rangka menekan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah / peraturan bupati sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah daerah

Adapun permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi disajikan dalam **Tabel 3.1. Pemetaan permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.**

NO	MASALAH POKOK		MASALAH		AKAR MASALAH
1.	Penegakan Peraturan Daerah	1.	Sanksi Pidana Perda yang berketetapan hukum dengan sanksi pidana selama 6 bulan	1.	Tidak bisa dilakukan tindak pidana karena Peraturan Daerah hanya dilakukan tipiring
				2.	Proses penyidikan memerlukan biaya tinggi dan waktu lama
		2.	Terbitnya PP No. 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	1.	Pelanggaran semakin meningkat.
				2.	Perda Kabupaten sudah tidak relevan lagi.
		3.	Belum ditentukan Media Centre (Database) antara Satpol PP dengan OPD lain terkait adanya perijinan	1.	Data perijinan yang dimiliki Satpol PP tidak akurat.
				2.	Menyulitkan dalam penindakan Peraturan Daerah

3.2. Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sangat dipengaruhi oleh pernyataan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan dan merupakan penjabaran yang detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

Visi Kabupaten Pasuruan

“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan berdaya saing ”.

Sesuai dengan visi Kabupaten Pasuruan , maka ditetapkan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan media sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi social.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan segenap potensi Sumber Daya Alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan peran serta dan keterlibatan langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan Misi yang 2 (dua) RPJMD Kabupaten Pasuruan yaitu “pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan media sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial”.

Pada Misi kedua ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan mendukung program jargon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasuruan Podo Roso
Pemerataan Ekonomi dan Pelayanan Publik
2. Pasuruan Gemuyu

Pasuruan hidup rukun bersatu

Selain visi dan misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan beberapa program jargon yang dianggap selaras dengan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

a. Jargon Podo Roso

1. Penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran Perda dan Perkada
2. Pengawasan dan Monitoring terhadap pelaku usaha
3. Pembinaan dan penyuluhan hukum produk daerah
4. Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Perda dan Gangguan trantibum
5. Operasi dan Penanganan terhadap PKL dan Reklame
6. Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Masalah Sosial lainnya
7. Peran Satlinmas terhadap tanggap darurat bencana
8. Kegiatan penyampaian informasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan
9. Peningkatan pelayanan penanggulangan Bahaya kebakaran
10. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
11. Pengumpulan informasi Hasil Tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, Dilekati pita cukai yang bukan haknya, yang dilekati pita cukai yang salah peruntukannya, Dilekati pita cukai bekas di Peredaran atau TPE

b. Jargon Pasuruan Gumuyu

1. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Melalui Siskamswakarsa
2. Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Serta Kegiatan Insidentil lainnya
3. Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlinmas
4. Kerjasama dan Hubungan Lintas Sektor
5. Peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tibum dan tranmas
6. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

3.3. Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dengan pernyataan visi yaitu *"Terwujudnya profesionalisme polisi pamong praja"*. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi yaitu *"mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah"*.

Sasaran yang ingin di capai oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur adalah meningkatkan profesionalisme aparat polisi pamong praja dalam rangka efektifitas pelaksanaan penegakan peraturan daerah / peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Strategi dalam pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui kebijakan pelaksanaan program yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Faktor Penghambat jalannya penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dinilai merupakan peraturan yang lebih tinggi sehingga mempengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten tentang aturan yang sama mengakibatkan penanganan pelanggaran tidak mempunyai kewenangan.
2. Gejolak di masyarakat cenderung lebih cepat terhadap proses tidak kepuasan masyarakat terhadap penanganan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga terjadi gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Faktor Pendorong jalannya penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pasuruan yaitu:

1. Kesepakatan Bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dengan diterbitkan MOU tentang Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum.
2. Pemahaman terhadap masyarakat tentang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Konsep penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029. Visi dari penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan adalah optimalisasi investasi produktif yang memperhatikan konsep kelestarian lingkungan dan berprinsip pada keadilan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Sebagaimana pasal 60, dalam rangka perwujudan pembangunan yang tertib berdasarkan pada ketentuan rencana tata ruang yang telah ditetapkan maka diperlukan pengendalian. Ruang lingkup pengendalian penataan ruang dilaksanakan melalui:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kabupaten;
- b. Ketentuan perizinan;
- c. Arahan pengenaan sanksi.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya memiliki kewenangan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penataan ruang wilayah serta dimungkinkan untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketentuan rencana penataan ruang wilayah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029 ini dapat menjadi pendorong bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang penegakan perda serta sebagai dasar pelaksanaan penertiban terhadap semua sektor kegiatan masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan rencana penataan ruang wilayah.

Dalam hal penerbitan bidang perizinan (pada sektor industri, perniagaan/perdagangan, baliho/billboard komersial, pariwisata/tempat hiburan, pertambangan, pemanfaatan sumber daya air, pembangunan infrastruktur, peternakan, dan sektor lainnya yang diatur dalam perda), Satpol PP memiliki fungsi dan wewenang untuk memberikan pertimbangan tentang layak atau tidaknya izin tersebut diterbitkan berdasarkan atas kajian terhadap kesesuaian ketentuan rencana penataan ruang wilayah.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan harus menjadi perhatian pemerintah daerah, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah personil Satpol PP tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kabupaten Pasuruan dan sektor kegiatan masyarakat yang harus diawasi serta banyaknya perda/perbup yang harus ditegakkan;
2. Lemahnya deteksi dini dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan penataan ruang yang dapat berimplikasi pada potensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kelestarian lingkungan;
3. Belum tersedianya sarana / sistem *on-line* terintegrasi antara dinas / instansi terkait (dinas teknis, dinas penerbit perizinan, bagian retribusi/pendapatan, dan dinas penegak regulasi daerah) sehingga menghambat percepatan proses penyelesaian permasalahan;
4. Keterbatasan tenaga PPNS di lingkungan Satpol PP dan keberadaan PPNS yang tersebar di berbagai instansi;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di lingkungan organisasi Satpol PP.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penilaian terhadap kondisi organisasi satuan Polisi Pamong Praja dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Berkembangnya organisasi / kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang semula setingkat Kantor berkembang menjadi setingkat Dinas / Badan sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;
- 2) Kebijakan Pemerintah Daerah mendukung tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 3) Ketersediaan anggaran untuk kegiatan dari APBD Kabupaten Pasuruan;
- 4) Adanya motivasi aparatur pemerintah dalam mewujudkan *Goodgovernance*;
- 5) Tersedianya kesempatan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas;
- 6) Koordinasi antar instansi terkait yang cukup dinamis;
- 7) Luas wilayah dan Jumlah penduduk sebagai sumber daya atau potensi daerah;

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak merata menghambat efektifitas penegakan peraturan daerah;
- 2) Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sebanding dengan jumlah / luas wilayah / obyek yang harus ditangani dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3) Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Kesempatan (Opportunities)

- 1) Adanya kebijakan pemerintah daerah melalui RPJMD Kabupaten Pasuruan dalam rangka efektifitas penegakan perda yang lebih humanis dan mengedepankan pendekatan *persuasif-edukatif* dengan membangun

partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan dan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan;

b. Ancaman (Threats)

- 1) Rendahnya angka partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban serta pemahaman Peraturan Daerah;
- 2) Masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap sistem dan mutu keamanan dan ketertiban;
- 3) Tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi;
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran dalam masyarakat;
- 5) Penurunan moralitas, budaya masyarakat akibat percepatan arus informasi, teknologi dan globalisasi.
- 6) Pesatnya pertumbuhan sektor industri, kegiatan pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air bawah tanah yang kurang memperhatikan kajian rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan berimplikasi pada terjadinya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kelestarian lingkungan dan potensi bencana akibat ulah manusia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah *“Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum”* dengan Indikator Tujuan Kabupaten Pasuruan adalah *“Indeks Kesalehan Sosial”*, sedangkan sasaran dari RPJMD adalah *“Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah”* dengan indikator sasaran yaitu *“Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah”*

Sesuai dengan Tujuan Kabupaten Pasuruan, maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut : *“Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah *“Meningkatnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah”*, maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

1. Meningkatkan penilaian SAKIP
2. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Rumusan mengenai keselarasan pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan disajikan dalam ***Tabel T-C.25 Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja*** yang terlampir dalam Lampiran Dokumen Renstra ini.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Satuan Kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan (umum) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

STRATEGI

1. Meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Arah Kebijakan yang ditempuh, antara lain:

- a. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi produk Hukum Daerah kepada masyarakat dan Badan Hukum
- b. Melakukan kegiatan penindakan preventif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.
- c. Koordinasi dan sinergi / membentuk Tim Terpadu antar instansi penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran Perda/Perkada.

2. Meningkatkan situasi yang kondusif di seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suasana tertib dan tenteram.

Arah kebijakan yang ditempuh, antara lain:

- a. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan komponen masyarakat dalam pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan pencegahan (*preventif*) terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui optimalisasi patroli rutin wilayah sebanyak 3 kali sehari sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- c. Melakukan operasi dan penanganan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan serta pencegahan bahaya kebakaran.

Arah Kebijakan yang ditempuh, antara lain:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran.
- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas Sat Linmas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lingkungan serta pencegahan terhadap bahaya kebakaran.
- c. Pelaksanaan kegiatan siskamswakarsa melalui pemberdayaan siskamling dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan.
- d. Melakukan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas perlindungan masyarakat.

4. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Arah Kebijakan yang ditempuh, antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan Kemampuan, ketrampilan dan Kesamaptan Polisi Pamong Praja.
- b. Meningkatkan pengembangan wawasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Mengikuti Kursus-kursus Singkat, Bimbingan Teknis dan Pendidikan Latihan yang terkait fungsional.

Secara rinci, strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diuraikan melalui penetapan kebijakan dan program disajikan dalam **Tabel T-C.26 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja** yang terlampir dalam Lampiran Dokumen Renstra ini.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, maka Renstra tahun 2018 – Tahun 2023 dilakukan rivi u untuk mendukung Renstra selama kurun waktu 5 (lima) tahun, antara lain:

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA TAHUN 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c) Bimbingan teknis Implementasi Perundang-undangan
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Dengan sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Dengan sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan sub Kegiatan :

- a) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawasan.
- b) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota.
- d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- f) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- g) Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.

Dengan sub Kegiatan :

- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
- b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
- c) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota.
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota.

Dengan sub Kegiatan :

- a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan sub Kegiatan :

- a) Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota.
- b) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- c) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
- d) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi.

Dengan sub Kegiatan :

- a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- b) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Penetapan target capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Renstra periode tahun 2018-2023 disajikan dalam **tabel T-C.27. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**, sebagaimana terlampir dalam Lembar Lampiran Dokumen Renstra ini.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada periode tahun 2018-2023 yang merupakan suatu komitmen untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023.

I. Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam RPJMD yang selaras dengan kewenangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Mengacu pada tujuan, sasaran, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam RPJMD, serta berdasarkan pada pencapaian sasaran organisasi maka dilakukan riviui terhadap Renstra 2018-2023.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka ditetapkan Indikator Kinerja Tujuan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Pasuruan untuk periode Renstra Tahun 2018 – 2023 adalah meningkatnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dengan indicator kinerja tujuan persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dengan formulasi perhitungan yaitu jumlah pelanggaran Perda yang ditahun n-1 dikurangi jumlah pelanggaran Perda yang tertangani ditahun n dibagi jumlah pelanggaran Perda yang tertangani ditahun n-1 x 100% yang disajikan pada **Tabel T-C.28**.

II. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mendorong tujuan Organisasi Perangkat Daerah agar tercapai sesuai tujuan Pemerintah Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja menentukan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Meningkatnya penilaian SAKIP
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sedangkan Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut seperti sesuai tabel dibawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya penilaian SAKIP	Nilai SAKIP PD	-	-	80	85	90
2.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	Prosentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	91%	92%	100%	100%	100%

1. Pada Indikator Meningkatnya penilaian SAKIP ini yaitu Nilai SAKIP PD dalam satu tahun.
2. Pada indikator Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat definisi operasionalnya yaitu Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang diselesaikan dibanding dengan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani. Hal ini difokuskan pada tingkat penanganan sesuai SOP dan penindakan serta penyidikan terhadap jumlah pelanggaran perda / perbup sehingga pelanggar sudah tidak melakukan kegiatan lagi.

III. Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mendukung sasaran organisasi perangkat daerah agar tercapai sesuai tujuan Organisasi perangkat daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja menentukan Indikator Program yaitu:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan Layanan Kantor	-	-	80	85	90
2.	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum	91%	92%	100%	100%	100%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	-	-	100%	100%	100%

1. Indikator kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar Jumlah waktu yang dilayani dibanding Jumlah waktu dalam 1 (satu) Tahun.
2. Indikator kinerja program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengukur indikator kinerja ini adalah jumlah gangguan tibum tranmas yang diselesaikan terhadap jumlah gangguan tibum tranmas dikalikan 100% dengan target capaian kinerja diformulasikan setiap tahun yang dilaksanakan kurun waktu 5 (lima) Tahun.

3. Indikator kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Jumlah wilayah kejadian kebakaran yang ditangani dibandingkan dengan Jumlah wilayah yang berdampak terjadinya kebakaran.

IV. Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka mendukung sasaran organisasi perangkat daerah agar tercapai sesuai tujuan Organisasi perangkat daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja menentukan Indikator Kegiatan yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang disusun	-	-	100%	100%	100%
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	-	100%	100%	100%
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset kantor yang layak fungsi	-	-	100%	100%	100%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa perkantoran	-	-	100%	100%	100%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase aset kantor yang layak fungsi	-	-	100%	100%	100%
6.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas	-	-	100%	100%	100%
7.	Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Penindakan	-	-	100%	100%	100%

8.	Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	terhadap pelanggaran Perda dan Perbup Persentase peningkatan kapasitas PPNS	-	-	100%	100%	100%
9.	Kabupaten/Kota Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran	-	-	100%	100%	100%

Definisi Operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah aset kantor yang layak fungsi dibanding dengan jumlah seluruh aset kantor yang tercatat
2. Jumlah pemenuhan administrasi perkantoran dibanding dengan jumlah kebutuhan administrasi kantor
3. Jumlah administrasi kepegawaian sesuai ketentuan dibanding dengan jumlah administrasi kepegawaian
4. Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan laporan akuntabilitas yang disusun sesuai ketentuan dibanding dengan jumlah dokumen perencanaan anggaran dan laporan akuntabilitas yang disusun
5. Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan dibanding dengan jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun
6. Jumlah penanganan gangguan trantibum yang ditangani dibanding dengan Jumlah gangguan trantibum
7. Jumlah potensi anggota Linmas yang diberdayakan dibanding dengan Jumlah anggota linmas satu RT satu Linmas se-Kabupaten Pasuruan
8. Jumlah anggota Satpol PP yang dilatih dibanding dengan Jumlah seluruh anggota Satpol PP
9. Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang ditangani dibanding dengan jumlah peralanggaran peraturan daerah
10. Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dibanding dengan Jumlah kejadian kebakaran.

BAB VIII

PENUTUP

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra Riviu Tahun 2018-2023). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Riviu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra Riviu ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan dari Tahun 2021 s/d 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk mematangkan / memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, selain harus mempedomani Renstra Riviu Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab/RKPD Final. Renstra Riviu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Organisasi Perangkat Daerah.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah direvisi ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat

Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.


M. IRSYAD YUSUF

HALAMAN LAMPIRAN

**RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**

- Tabel 2.1** Pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
- Tabel 2.2** Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
- Tabel 3.1** Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sesuai dengan indikator sasaran RPJMD dan Renstra Tahun 2008-2013.
- Tabel 4.1** Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja.
- Tabel 5.1** Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
- Tabel 6.1** Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
- Tabel 7.1** Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN**



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan

No.	Tujuan	Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renetra Satuan Polisi Pamong Praja	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (x 1.000)
							Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib dan tentram serta perlindungan terhadap masyarakat				Persentase pelanggaran Perda		75%		74%		73%		72%		71%			
		Meningkatnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat	1.05.03.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Persentase penanganan Keamanan Lingkungan	100%	100%	563,300	100%	597,098							100%	1,160,398
			1.19.03.15.14	- Penjagaan dan Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat Daerah.	Obyek vital dan aset daerah yang diamankan	5 obyek	5 obyek	415,100	5 obyek	440,006	-	-	-	-	-	-	5 obyek	855,106
			1.19.03.15.15	- Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Serta Kegiatan Insidentil lainnya.	Kegiatan pejabat dan kegiatan insidentil yang diamankan	250 kegiatan	250 kegiatan	148,200	250 kegiatan	157,092	-	-	-	-	-	-	250 kegiatan	305,292
		Meningkatnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat	1.05.03.19	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat					100%	2,440,749							100%	2,440,749
					Persentase anggota linmas yang teregister KTA	13.47%	30.55%		47.45%								100.00%	
					Persentase penanganan kejadian kebakaran				100%								100%	
			1.05.03.19.01	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Melalui Siskamswakarsa.	Jumlah kegiatan pemberdayaan siskamting				24 kegiatan	247,595	-	-	-	-	-	-	24 kegiatan	247,595
			1.05.03.19.02	Peran Salinmas Terhadap tanggap darurat bencana	Jumlah Kegiatan tanggap darurat bencana				20 kegiatan	22,020	-	-	-	-	-	-	20 kegiatan	22,020
			1.05.03.19.03	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas.	Jumlah petugas Linmas yang dilatih / dibina				1494 orang	560,622	-	-	-	-	-	-	1494 orang	560,622
			1.05.03.19.04	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran				12 bulan	1,445,745	-	-	-	-	-	-	12 bulan	1,445,745
			1.05.03.19.05	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan pengendalian bahaya kebakaran				12 kegiatan	74,762	-	-	-	-	-	-	12 kegiatan	74,762
			1.05.03.19.06	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran				12 kegiatan	90,005	-	-	-	-	-	-	12	90,005
		Meningkatnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat	1.05.03.31	Program Pemeliharaan Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase gangguan tibun tranmas yang ditangani	100.0%	100.0%	1,987,847	100.0%	1,987,848							100.0%	3,975,695
			1.05.03.31.01	Operasi dan Penanganan Terhadap PKL dan Reklame	Jumlah kegiatan operasi yang dilakukan.	36 kegiatan	36 kegiatan	137,660	36 kegiatan	137,660	-	-	-	-	-	-	36 kegiatan	275,320
			1.05.03.31.02	Patroli Rutin dan Antisipasi Terhadap Pelanggaran Perda dan Gangguan Tranribum.	Jumlah patroli rutin	369 kegiatan	369 kegiatan	1,618,137	369 kegiatan	1,618,138	-	-	-	-	-	-	369 kegiatan	3,236,275
			1.05.03.31.03	Kerjasama dan hubungan Lintas Sektor	Jumlah kerjasama dengan instansi vertikal	15 kegiatan	15 kegiatan	25,000	15 kegiatan	25,000	-	-	-	-	-	-	15 kegiatan	50,000

No.	Tujuan	Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (x 1.000)
							Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.03.31.04	Peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan libum dan tranmas	Jumlah kerjasama antar Set Pol PP Kabupaten / Kota wilayah perbatasan	5 kegiatan	5 kegiatan	57,450	5 kegiatan	57,450	-	-	-	-	-	-	5 kegiatan	114,900
			1.05.03.31.05	Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya.	Jumlah operasi PEKAT (PSK, Miras dan PMKS, Anjal dan Gepeng)	48 kegiatan	48 kegiatan	149,600	48 kegiatan	149,600	-	-	-	-	-	-	48 kegiatan	299,200
		Meningkatnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	1.05.03.32	Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase penindakan pelanggaran Perda	90.0%	91.0%	629,760	92.0%	667,546	-	-	-	-	-	-	95%	1,297,306
			1.05.03.32.01	Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum.	Jumlah koordinasi antar aparat penegak hukum	12 kegiatan	12 kegiatan	16,920	12 kegiatan	17,935	-	-	-	-	-	-	12 kegiatan	34,855
			1.05.03.32.02	Penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah kegiatan penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran	105 kegiatan	105 kegiatan	188,590	105 kegiatan	199,905	-	-	-	-	-	-	105 kegiatan	388,495
			1.05.03.32.03	Pembinaan dan penyuluhan hukum produk daerah	Jumlah pembinaan dan penyuluhan hukum produk daerah	24 kegiatan	24 kegiatan	229,320	24 kegiatan	243,079	-	-	-	-	-	-	24 kegiatan	472,399
			1.05.03.32.04	Pengawasan dan Monitoring terhadap pelaku usaha dan kegiatan usaha	Jumlah kegiatan pengawasan dan monitoring jin usaha yang	60 kegiatan	60 kegiatan	72,800	60 kegiatan	77,168	-	-	-	-	-	-	60 kegiatan	149,968
			1.05.03.32.05	Pembinaan dan Penguatan Fungsi dan Peran PPNS	Jumlah pembinaan terhadap PPNS	28 kegiatan	28 kegiatan	122,130	28 kegiatan	129,458	-	-	-	-	-	-	28 kegiatan	251,588
		Meningkatnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	1.05.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase personil Pol PP yg dilatih	100%	100%	1,000,622	100%	1,060,659	-	-	-	-	-	-	100%	2,061,281
			1.05.03.05.05	Peningkatan Kemampuan, Keterampilan dan Kesamaptaaan Polisi Pamong Praja.	Jumlah kegiatan pelatihan kesamaptaaan	47 kegiatan	47	455,450	47	482,777.00	-	-	-	-	-	-	47	938,227
			1.05.03.05.06	Bimbingan teknis Implementasi Perundang-undangan Daerah.	Jumlah kegiatan anggota Transtib Kecamatan yang mengikuti bimbingan teknis.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	143,665	1 Kegiatan	152,285	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	295,950
			1.05.03.17.07	Peningkatan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sat Pol PP	Jumlah kegiatan studi banding	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000	1 Kegiatan	53,000	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	103,000
			1.05.03.17.08	Pengembangan wawasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan HUT Pol PP, Jambore dan Gelar Pasukan	4 kegiatan	4 kegiatan	351,507	4 kegiatan	372,597.42	-	-	-	-	-	-	4 kegiatan	724,104
		Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1.05.03.28	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi di bidang cukai	100%	100%	681,740	100%	681,740	-	-	-	-	-	-	100%	1,363,480
			1.05.03.28.01	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan	Jumlah kegiatan penyampaian informasi / sosialisasi ketentuan di bidang cukai	25 kegiatan	25 kegiatan	681,740	25 kegiatan	681,740	-	-	-	-	-	-	25 kegiatan	1,363,480

No.	Tujuan	Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polal Pamong Praja	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (x 1.000)
							Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Meningkatnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat	1.05.03.29	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase pengumpulan terhadap pemberantasan barang kena cukai ilegal	100%	100%	68,260	100%	68,260	-	-	-	-	-	100%	136,520	
			1.05.03.29.01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Ditekati Pita Cukai Palsu, Tidak Ditekati Pita Cukai, Ditekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya, Yang ditekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukkannya, Ditekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau TPE	Jumlah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan	72 kegiatan	72 kegiatan	68,260	72 kegiatan	68,260	-	-	-	-	-	72 kegiatan	136,520	
		Meningkatnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat	1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Persentase pemenuhan layanan kantor	100%	100%	2,017,019	100%	2,138,040	-	-	-	-	-	100%	4,155,059	
			1.05.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi. Sumber daya air dan listrik.	Pembayaran rek. Telepon, air, listrik, internet.	12 bulan	12	205,200	12	217,512	-	-	-	-	-	12	422,712	
			1.05.03.01.07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan.	honorarium petugas administrasi keuangan dan honoraria	21 orang	21 orang	106,860	21 orang	113,271	-	-	-	-	-	21 orang	220,131	
			1.05.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor.	Pembelian alat tulis kantor.	1 paket	1 paket	50,000	1 paket	53,000	-	-	-	-	-	1 paket	103,000	
			1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Belanja barang cetakan dan fotocopy	1 tahun	1 tahun	21,000	1 tahun	22,260	-	-	-	-	-	1 tahun	43,260	
			1.05.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Belanja alat listrik, kebersihan dan perlengkapan kantor lainnya.	269 buah	269 buah	29,219	269 buah	30,972	-	-	-	-	-	269 buah	60,191	
			1.05.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman.	Belanja makan rapat dan makan tamu.	21 kegiatan	21 kegiatan	60,000	21 kegiatan	63,600	-	-	-	-	-	21 kegiatan	123,600	
			1.05.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Pasuruan	85 kegiatan	85 kegiatan	270,000	85 kegiatan	286,200	-	-	-	-	-	85 kegiatan	556,200	
			1.05.03.01.19	Penyediaan jasa perkantoran	Belanja materi, surat kabar dan jasa kantor lainnya.	1 tahun	1 tahun	1,274,740	1 tahun	1,351,224	-	-	-	-	-	1 tahun	2,625,964	
		Meningkatnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	1.19.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	1,399,473	100%	3,303,093	-	-	-	-	-	100%	4,702,566	
			1.19.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.	Mobil dinas patroli Satpol PP	3 unit	3 unit	90,000	3 unit	1,579,500	-	-	-	-	-	3 unit	1,669,500	
			1.19.03.02.10	Pengadaan mebeleur.	Meja dan kursi	27 unit	27 unit	116,325	27 unit	60,000	-	-	-	-	-	27 unit	166,325	
			1.19.03.02.11	Pengadaan peralatan kantor.	pengadaan komp, printer, laptop mesin foto copy, Rik, HT, AC dan Scanner, filing kabinet	33 unit	33 unit	506,818	33 unit	537,227	-	-	-	-	-	33 unit	1,044,045	
			1.19.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor.	Perbaikan gedung kantor	1ls	1ls	115,365	1ls	122,287	-	-	-	-	-	1ls	237,652	
			1.19.03.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional.	Pembelian suku cadang, BBM dan servis kendaraan dinas	45 unit	45 unit	477,465	45	506,112.00	-	-	-	-	-	45 unit	983,577	

No.	Tujuan	Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (x 1.000)
							Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			1.19.03.02.29	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	Perbaikan Kursi	50 unit	50 unit	20,000	50	21,200	-	-	-	-	-	50 unit	41,200	
			1.19.03.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor.	pemeliharaan printer, repeater, hl, ac, octv, pabx	70 unit	70 unit	73,500	70	77,910	-	-	-	-	-	70 unit	151,410	
			1.19.03.03.31	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Pakaian dinas PDH, PDU, PDL	-	-	-	465	408,857.00	-	-	-	-	-	-	408,857	
			1.19.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase peningkatan performance dan disiplin aparatur.	100%	100%	385,715	-	-	-	-	-	-	-	100%	385,715	
			1.19.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Pakaian dinas PDH, PDU, PDL	465 stel	465 stel	385,715	-	-	-	-	-	-	-	465 stel	385,715	
		Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat	1.19.03.30	Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Penanganan Peristiwa kebakaran	100%	100%	1,519,350	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,519,350	
			1.19.03.30.01	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah pelayanan penanggulangan nahaya kebakaran	12 kegiatan	12 kegiatan	1,363,910	-	-	-	-	-	-	-	12 kegiatan	1,363,910	
			1.19.03.30.02	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan pengendalian bahaya kebakaran	12 kegiatan	12 kegiatan	70,530	-	-	-	-	-	-	-	12 kegiatan	70,530	
			1.19.03.30.03	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	12 kegiatan	12 kegiatan	84,910	-	-	-	-	-	-	-	12 kegiatan	84,910	
		Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat	1.19.03.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100%	100%	1,908,495	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,908,495	
			1.19.03.19.05	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Melalui Siskamswakarsa	Jumlah kegiatan pemberdayaan siskamling	24 kegiatan	24 kegiatan	233,580	-	-	-	-	-	-	-	24 kegiatan	233,580	
			1.19.03.19.06	Peran Satlinmas Terhadap Tanggap darurat bencana	Jumlah Kegiatan tanggap darurat bencana	20 kegiatan	20 kegiatan	22,020	-	-	-	-	-	-	-	20 kegiatan	22,020	
			1.19.03.19.07	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas.	Jumlah petugas Linmas yang dilatih / dibina	1494 orang	1494 orang	1,652,895	-	-	-	-	-	-	-	1494 orang	1,652,895	
2	Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda				Persentase penurunan pelanggaran Perda						27%		28%		29%			
		Meningkatnya penilaian SAKIP	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase pemenuhan Layanan Kantor	100%					14,901,603,681		13,260,980,628		16,276,190,626		44,458,784,935	
			1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang disusun	100%					8,086,335,556		7,845,055,060		7,845,055,060		23,776,445,676	
			1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	868 org/bln	-	-	-	-	12 bln	8,086,335,556	868 org/bln	7,845,055,060	868 org/bln	7,845,055,060	23,776,445,676	

No.	Tujuan	Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (x 1.000)
							Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%					410,254,510		161,011,830		155,011,630		726,277,770	
			1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya alat listrik, kebersihan dan perlengkapan kantor lainnya yang dibeli	14 paket	-	-	-	-	12 bln	38,167,720	14 paket	16,212,030	14 pkt	16,212,030	70,591,780	
			1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor yang dibeli	1 paket	-	-	-	-	12 bln	82,848,800	1 paket	49,500,200	1 pkt	43,500,200	175,849,200	
			1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	1 paket	-	-	-	-	12 bln	42,807,490	1 paket	13,402,400	1 pkt	13,402,400	69,612,290	
			1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan publikasi	12 dokumen	-	-	-	-	12 bln	17,424,000	12 dok	17,500,000	12 dok	17,500,000	52,424,000	
			1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Belanja makanan-minuman rapat dan makanan-minuman tamu	12 laporan	-	-	-	-	12 bln	21,929,500	12 laporan	7,160,000	12 lap	7,160,000	36,249,500	
			1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Pasuruan	12 laporan	-	-	-	-	12 bln	207,077,000	12 laporan	57,237,000	12 lap	57,237,000	321,551,000	
			1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan laporan akuntabilitas	100%							27,720,000		105,200,000		132,920,000	
			1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menghimpun dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dok	4,900,000	1 dok	17,900,000	22,800,000	
			1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun dokumen laporan kinerja dan Monev	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	1 lap	22,820,000	2 lap	87,300,000	110,120,000	
			1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%					5,257,448,000		4,312,375,800		4,312,375,800		13,882,199,800	
			1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapanannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	178 paket	-	-	-	-	-	-	178 paket	196,598,200	178 pkt	196,598,200	393,196,400	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	2400 orang					97 Keg	5,257,448,000	2400 org	4,115,777,600	2400 org	4,115,777,600	13,489,003,200	
			1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset kantor yang layak fungsi	100%					29,317,860.00		-		2,729,320,000		2,758,637,860	
			1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop, komputer PC dan printer	1 buah	-	-	-	-	4 unit	29,317,860	6 unit	-	-	29,320,000	58,637,860	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan damkar dan rescue	2 unit	-	-	-	-	-	-	5 unit	-	-	2,700,000,000	2,700,000,000	

No.	Tujuan	Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (x 1.000)
							Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa perkantoran	100%						588,164,155		554,212,838		554,212,836		1,696,589,829
			1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pembayaran Jasa THL Kantor	12 lap	-	-	-	-	12 bln	217,750,000	12 laporan	215,230,000	12 lap	215,230,000		648,210,000
			1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon, air, listrik dan layanan internet	12 lap	-	-	-	-	12 bln	185,734,155	12 laporan	170,802,838	12 lap	170,802,836		527,339,829
			1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Pembayaran jasa pengelola administrasi keuangan dan jasa kebersihan	12 lap	-	-	-	-	12 bln	184,680,000	12 laporan	168,180,000	12 lap	168,180,000		521,040,000
			1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset kantor yang layak fungsi							530,683,600.00		380,615,300		575,015,300		1,485,714,200
			1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan suku cadang, BBM dan servis kendaraan dinas	13 unit	-	-	-	-	12 bln	472,113,200	52 unit	317,693,800	52 unit	317,693,800		1,107,500,800
			1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin yang dipelihara	23 unit	-	-	-	-	12 bln	57,970,400	92 unit	62,921,500	32 unit	62,321,500		183,213,400
			1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	1 unit									1 unit	195,000,000.00		#VALUE!
			1.05.02	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum	100%						4,111,574,458		3,552,689,656		3,570,649,656		11,234,893,770
			1.05.02.2.01	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan tibum tranmae	100%						3,246,266,150		3,104,408,456		3,122,388,456		9,473,063,062
			1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah patroli rutin, pembinaan, penyuluhan transtibum pengamanan dan pengawasan pejabat daerah yang dilakukan	399 kegiatan	-	-	-	-	366 keg	2,242,877,500	74 kasus	2,423,683,856	74 kasus	2,423,663,856		7,090,225,212

No.	Tujuan	Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (x 1.000)
							Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Operasi Penanganan dan Pemberantasan PSK, Minuman Keras dan PMKS, operasi penertiban PKL, pengendalian dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa.	112 kegiatan	-	-	-	-	48 keg	98,976,750	46 kasus	14,038,500	46 kasus	14,038,500		127,053,750
			1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan laporan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta laporan kerjasama lintas sektor	12 kegiatan	-	-	-	-	12 bln	376,466,700	6 dok	310,468,500	6 dok	310,468,500		997,403,700
			1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Linmas yang membantu proses penanganan bencana, potensi anggota Sat Linmas yang diberdayakan	42 kegiatan	-	-	-	-	12 keg	209,085,000	40 keg	172,194,800	40 keg	172,194,800		553,474,600
			1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan peningkatan SDM anggota SatPol PP, Linmas dan Damkar	43 kegiatan	-	-	-	-	16 keg	318,860,200	1621 orang	184,022,800	1621 org	182,022,800		684,905,800
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlaksana	18 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	18 laporan	20,000,000		20,000,000
			1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%						816,808,308		437,486,200		437,486,200		1,691,780,708
			1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah kepada masyarakat	112 lap	-	-	-	-	25 keg	483,142,200	112 laporan	300,000,000	112 lap	300,000,000		1,083,142,200
			1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pengawasan atas pelanggaran Perda terhadap ijin usaha dan rekaji usaha	12 lap	-	-	-	-	48 keg	79,818,400	12 laporan	69,194,600	12 lap	69,194,600		218,207,600

No.	Tujuan	Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi PamongPraja	
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (x 1.000)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah dokumen penyusunan pedoman dan petunjuk kegiatan penyidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah	6 lap	-	-	-	-	7 keg	253,847,708	6 laporan	68,291,600	6 lap	68,291,600		390/30,908
			1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%						48,500,000		10,775,000		10,775,000		70/50,000
			1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan pelaksanaan pengembangan kapasitas dan karier PPNS	1 lap	-	-	-	-	12 bln	48,500,000	1 laporan	10,775,000	1 lap	10,775,000		70/50,000
			1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	100%						1,291,453,200		1,242,985,572		3,109,814,524		5,644/253,296
			1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran	100%						1,291,453,200		1,242,985,572		2,397,544,524		4,93/1983,296
			1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam pelayanan bahaya kebakaran	12 bulan	-	-	-	-	12 bln	1,184,578,200	40 dokumen	1,113,592,972	40 dok	1,183,249,924		3,48/1421,096

No.	Tujuan	Sasaran	K o d a	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja		
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (x 1.000)	
							Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	-	-	-	-	12 bln	106,875,000	90 laporan	67,460,600	90 lap	276,780,600		451,116,200	
			1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	52 unit	-	-	-	-	-	-	52 unit	61,932,000	399 unit	877,514,000		939,446,000	
			1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah kegiatan pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	48 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000		60,000,000
			1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran												712,270,000		712,270,000
			1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2400 org	-	-	-	-	-	-	-	-	2400 org		712,270,000		712,270,000
				Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa/kel									5 desa/kel		94,825,000		
								12161,581		12,945,032		20,304,631,339		18,078,645,856			22,956,654,806		

Pasuruan, Januari 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199311 1 001

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

VISI	Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing		
MISI	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda	1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<p>1. Meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan anggota Polisi Pamong Praja</p>	<p>1. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi produk hukum daerah kepada masyarakat dan badan hukum</p> <p>2. Melakukan kegiatan penindakan preventif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah</p> <p>3. Koordinasi dan sinergi / membentuk Tim Terpadu antar instansi penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran Perda/Perkada</p> <p>1. Melaksanakan kegiatan Kemampuan, ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja</p> <p>2. Meningkatkan pengembangan wawasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>3. Mengikuti Kursus-kursus Singkat , Bimbingan Teknis dan Pendidikan Latihan yang terkait fungsional</p>

	<p>2. Meningkatnya ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan situasi yang kondusif untuk menciptakan suasana tertib dan tenteram 2. Meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan serta pencegahan bahaya kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan komponen masyarakat dalam pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2. Melaksanakan kegiatan pencegahan (preventif) terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui optimalisasi patroli rutin wilayah sebanyak 3 kali sehari sesuai Standar Pelayanan Minimal 3. Melakukan operasi dan penanganan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 1. Melaksanakan penyuluhan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran 2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas Sat Linmas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lingkungan serta pencegahan terhadap bahaya kebakaran 3. Pelaksanaan kegiatan siskamswakarsa melalui pemberdayaan siskamling dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan 4. Melakukan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas perlindungan masyarakat
--	--	--	---

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda		Persentase penurunan pelanggaran Perda	75%	74%	73%	72%	71%
	1. Meningkatnya penilaian SAKIP	1. Nilai SAKIP PD	0	0	80	85	90
	2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	91%	92%	100%	100%	100%

Ket : 1. Pelanggar berhenti melakukan aktivitas kegiatan atas rekomendasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Pelanggar mengikuti pembinaan dari instansi terkait
 3. Proses tindak pidana ringan dan penutupan

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	%	91,00 %	92,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %

;

Tabel T-C.23

**Target Jangka Menengah dan Capaian Secara Berkala
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Satpol PP	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Satpol PP Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan		-	-	91.0%	92.0%	100.0%	100.0%	100%	91.24%	92.13%	93.15%			100.27%	100.15%	100.16%		

*)

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp x 1.000)					Realisasi anggaran pada tahun ke- (Rp x 1.000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-1					Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
APBD KABUPATEN PASURUAN	12,161,581	7,430,262	20,304,631	18,076,645	22,415,613	10,502,041	6,306,195	15,425,617	-	-	86.35%	84.87%	83.95%				